



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Pramana Putra Alias Alex
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simalungun, Gg. Flamboyan, Lingkungan VI, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Rizky Pramana Putra alias Alex ditangkap pada tanggal 23 September 2022

Terdakwa Rizky Pramana Putra Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa didampingi penasehat hukum Muhammad Abdi SH dkk advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Letdjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Pramana Putra Alias Alex** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dengan permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu millar rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- 1 (satu) buah sendok sabu (skop);
- 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG warna hitam;
- Uang tunai dengan total Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan tertanggal 19 Desember 2022 yang menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang salah ini dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

---Bahwa Terdakwa **Rizky Pramana Putra Alias Alex** bersama-sama dengan Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan VI, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi **dengan permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan VI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah milik Terdakwa **Rizki Pramana Putra Alias Alex** dan Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menerima narkotika jenis shabu dari **Putra Alias Keling** (Dalam Lidik) berjumlah 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 2 (dua) gram, saat Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak menerima narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak didampingi oleh Terdakwa dan setelah Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak menerima narkotika jenis shabu dari saudara Putra Alias Keling (Dalam Lidik), kemudian Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak memberikannya kepada Terdakwa untuk dijual. Lalu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib, di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan VI, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, pada saat Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak sedang duduk-duduk di halaman rumah milik Terdakwa, Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak melihat beberapa laki-laki berpakaian sipil yang mengaku sebagai petugas kepolisian datang dan mengamankan Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak, selanjutnya Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak melihat pihak petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwa di depan rumah kosong dan Saksi **Abdi Rahman** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di halaman rumah, kemudian pihak petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian, kemudian di dalam rumah kosong tersebut, setelah itu Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak melihat pihak petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan milik Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak dan uang tunai dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok shabu (skop) ditemukan di atas kursi yang berada di dalam sebuah rumah kosong. Setelah itu, petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakdan Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan, saat itu Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakdan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakdan Terdakwa setelah itu pihak petugas kepolisian menanyakan dari siapa Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak menerima narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu dibeli dari saudara Putra Alias Keling (Dalam Lidik), kemudian pihak petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak dimana alamat /tempat tinggal saudara Putra Alias Keling (dalam lidik) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saudara Putra Alias Keling (dalam lidik) tinggal di Gang Subur, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak dan Terdakwa beserta Saksi Abdi Rahman (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa pengembangan ke tempat tinggal saudara Putra Alias Keling (dalam lidik), namun saat itu saudara Putra Alias Keling (dalam lidik) tidak berada di tempat. Selanjutnya Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak, Saksi Rizki Pramana Putra Alias Alex dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 114/JL.10086/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir/ Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 5729/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa



barang bukti 13(tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram adalah milik Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak**(disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **Rizki Pramana Putra Alias Alex** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

--Bahwa Terdakwa **Rizky Pramana Putra Alias Alex** bersama-sama dengan Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan VI, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi **dengan permufakatan jahattanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan VI, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah milik Terdakwa **Rizki Pramana Putra Alias Alex** dan Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)menerima narkotika jenis shabu dari **Putra Alias Keling** (Dalam Lidik) berjumlah 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 2 (dua) gram, saat Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak menerima narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak didampingi oleh Terdakwa dan setelah Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak menerima narkotika jenis shabu dari saudara Putra Alias Keling (Dalam Lidik),kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakmemberikannya kepada Terdakwa untuk dijual. Lalu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib, di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan VI, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, pada saat Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebaksedang duduk-duduk di halaman rumah milik Terdakwa, Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakmelihat beberapa laki-laki berpakaian sipil yang mengaku sebagai petugas kepolisian datang dan mengamankan Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak, selanjutnya Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakmelihat pihak petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwadi depan rumah kosong dan Saksi **Abdi Rahman** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di halaman rumah, kemudian pihak petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian, kemudian di dalam rumah kosong tersebut, setelah itu Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakmelihat pihak petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan milik Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakdan uang tunai dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) ditemukan di atas kursi yang berada di dalam sebuah rumah kosong. Setelah itu, petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakdan Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan, saat itu Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakdan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakdan Terdakwa setelah itu pihak petugas kepolisian menanyakan dari siapa Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebakmenerima narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebak mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu dibeli dari saudara Putra Alias Keling (Dalam Lidik), kemudian pihak petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak dimana alamat/tempat tinggal saudara Putra Alias Keling (dalam lidik) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saudara Putra Alias Keling (dalam lidik) tinggal di Gang Subur, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak dan Terdakwa beserta Saksi Abdi Rahman (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa pengembangan ke tempat tinggal saudara Putra Alias Keling (dalam lidik), namun saat itu saudara Putra Alias Keling (dalam lidik) tidak berada di tempat. Selanjutnya Saksi Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak, Saksi Rizki Pramana Putra Alias Alex dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 114/JL.10086/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir/ Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 5729/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram adalah milik Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **Rizki Pramana Putra Alias Alex** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



--Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andy Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Z. Jefri S dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, saksi bersama rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdi Rahman dan saksi Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak pada hari Jumat 23 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB tepatnya di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa, saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan milik saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak, uang tunai dengan total Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri milik saya, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) ditemukan di atas kursi yang berada didalam sebuah rumah kosong;

- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Putra alias Keling;
- Bahwa uang yang disita pada saat penangkapan terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa saksi Abdi Rahman dan saksi Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong diperoleh dengan cara menerima dari Putra alias Keling yang berdomisili di Gang Subur, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Putra alias Keling, namun Saksi dan rekan Saksi tidak berhasil menangkap Putra alias Keling karena tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa, setelah Saksi dan rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan melakukan pembagian untuk membeli Narkotika Jenis Shabu itu;
- Bahwa yang menguasai barang bukti berupa shabu pada saat itu adalah saksi Abdi Rahman yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari saksi Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan, Saksi dan rekan Saksi ada membawa surat tugas;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu / bong;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Z Jefri S**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Andy Syahputra dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan Saksi Andy Syahputra tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdi Rahman dan saksi Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak pada hari Jumat 23 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB tepatnya di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan milik saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak, uang tunai dengan total Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu



rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri milik saya, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) ditemukan di atas kursi yang berada didalam sebuah rumah kosong;

- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Putra alias Keling;
- Bahwa uang yang disita pada saat penangkapan terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa saksi Abdi Rahman dan saksi Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong diperoleh dengan cara menerima dari Putra alias Keling yang berdomisili di Gang Subur, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Putra alias Keling, namun Saksi dan rekan Saksi tidak berhasil menangkap Putra alias Keling karena tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa, setelah Saksi dan rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan melakukan pembagian untuk membeli Narkoba Jenis Shabu itu;
- Bahwa yang menguasai barang bukti berupa shabu pada saat itu adalah saksi Abdi Rahman yang mana Narkoba jenis Shabu tersebut didapat dari saksi Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan, Saksi dan rekan Saksi ada membawa surat tugas;
 - Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu / bong;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu pada pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria,Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah;
 - Bahwa saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Abdi Rahman dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak dengan kondisi baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama Putra alias King pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria,Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan milik saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak, uang tunai dengan total Rp 250.000,00

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri milik saya, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) ditemukan di atas kursi yang berada didalam sebuah rumah kosong;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang melihat saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak menerima shabu dari Putra als Keling sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan Harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang mana akan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak setorkan hasil penjualan shabu tersebut jika sudah habis terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak menerima shabu tersebut dari Putra als Keling untuk menyerahkan pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram Karena Terdakwa membantu saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak untuk menjualkan shabu tersebut dan Terdakwa harus menyetorkan kepada saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa peran saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak adalah sebagai perantara antara Terdakwa dan Putra als Keling;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyetorkannya kepada saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak karena Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak berdua sudah keburu ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa hanya sekali Terdakwa membantu saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak menjualkan shabu;
- Bahwa saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sudah 2 (dua) minggu menerima shabu dari Putra als Keling untuk dijual dan dalam jangka waktu tersebut saksi sudah 3 (tiga) kali menerima shabu dari Putra als Keling;
- Bahwa saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sudah kurang lebih 2 (dua) bulan kenal dengan Putra alias Keling dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak menggunakan handphone merek Samsung warna hitam untuk

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Putra als Keling dengan Nomor 082361514200 untuk mendapatkan shabu dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak akan mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;

- Bahwa Putra als Keling diketahui beralamat di Gang Subur, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa yang menjualkan shabu kepada saksi Abdi Rahman;
- Bahawa maksud saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak pada saat itu datang ke rumah Terdakwa untuk memakai shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sudah 2 (dua) kali dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan pekerjaan terdakwa ada mocok-mocok;
- Bahwa saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu dan awalnya saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak hanyalah pemakai tapi sekarang saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak menjadi penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu pada pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Abdi Rahman dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak dengan kondisi baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan milik saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak, uang tunai dengan total Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri milik saya, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) ditemukan di atas kursi yang berada didalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada bersama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak saat Putra als Keling menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak akan menyetorkan uangnya kepada Putra als Keling apabila shabu tersebut telah terjual
- Bahwa, Tujuan Terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membagi-bagikannya menjadi beberapa paket pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah kosong;
- Bahwa Narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah terjual 1 (satu) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lah yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Abdi Rahman pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.20 WIB di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa terdakwa hanya sekali saja menjual shabu kepada saksi Abdi Rahman;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1.7 (satu koma tujuh) gram dengan berat bersih (Netto) 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop);
- Uang tunai dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13(tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 114/JL.10086/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5729/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram adalah milik Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **Rizki Pramana Putra Alias Alex** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan milik saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak, uang tunai dengan total Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri milik saya, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) ditemukan di atas kursi yang berada didalam sebuah rumah kosong;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada bersama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak saat Putra als Keling menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak akan menyetorkan uangnya kepada Putra als Keling apabila shabu tersebut telah terjual
- Bahwa, Tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membagi-bagikannya menjadi beberapa paket pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Ling kungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah kosong;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik terdakwa sudah terjual 1 (satu) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Abdi Rahman pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.20 WIB di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa terdakwa hanya sekali saja menjual shabu kepada saksi Abdi Rahman;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Putra alias Keling untuk memperoleh Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13(tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gramsesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 114/JL.10086/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5729/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 13(tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram adalah milik Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak**(disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **Rizki Pramana Putra Alias Alex** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang



memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berada bersama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak saat Putra als Keling menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah terdakwa;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan milik saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak, uang tunai dengan total Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri milik saya, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 13 (tiga belas)



bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) ditemukan di atas kursi yang berada didalam sebuah rumah kosong dan selanjutnya saksi Andy Syahputra dan Saksi Z. Jepri S membawa Terdakwa dan Saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkoba serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak pada hari Kamis tanggal 22 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan Simalungan, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berada bersama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak saat Putra als Keling menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak agar Saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan apabila ada pembeli datang tugas saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan keuntungan yang Terdakwa dan saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak dapatkan apabila Narkotika jenis sabu-sabu terjual semua sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sudah ada yang terjual yakni sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 114/JL.10086/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5729/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 13(tiga belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 1.7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram adalah milik Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **Rizki Pramana Putra Alias Alex** adalah benar **positif** mengandung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** telah terbukti menjual 1 (satu) gram Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); yang diperoleh Terdakwa dari saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang merupakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal dan 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, kelurahan satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Abdi Rahman pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.20 WIB di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** agar Saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** menyimpankan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan apabila ada pembeli datang tugas saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan keuntungan yang Terdakwa dan saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** dapatkan apabila Narkotika jenis sabu-sabu terjual semua sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sudah ada yang terjual yakni sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang berinisiatif mengajak terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.20 WIB di Jalan Simalungun, Gang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya yang awalnya diperoleh Terdakwa dari saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** dengan Terdakwa berada bersama saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak saat Putra als Keling menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Yudi Rinal Kurniawan als Lebak sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang merupakan sisa narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** dan keuntungan yang Terdakwa dan saksi saksi **Yudi Rinal Kurniawan Alias Lebak** dapat jika Narkoba jenis sabu-sabu terjual semua sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok sabu (skop), 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG warna hitam, Uang tunai dengan total Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Pramana Putra alias Alex** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Untuk Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu”

sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Tahun)** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu millar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Bulan)**;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop);
 - 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG warna hitam;
 - Uang tunai dengan total Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
- Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Yudi Rinal Kurniawan alias Lebak.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., MM, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., sebagai
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Canelia, S.H., MM

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)